



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 205 / B.IV / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGADUAN MASYARAKAT
DAN PEMANTAUAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK MINYAK TANAH (UPMP - BBMT)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perdagangan dan distribusi minyak tanah terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pemantauan secara berkesinambungan, baik oleh konsumen maupun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak tanah (UPMP - BBMT) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541 / 40.A / SJ tanggal 9 Januari 2003 tentang Pemantauan Pelaksanaan Perdagangan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Tanah.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541 / 126 / SJ tanggal 1 Juni 2005 tentang Pemantauan dan Pengawasan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS - BBM) tahun 2005.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25 / 1116 / PMD tanggal 1 Juli 2005 perihal Pedoman Umum Pelaksanaan UPMP - BBMT Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Bahan Bakar Minyak Tanah (UPMP - BBMT) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menampung, menganalisa dan menyelesaikan persoalan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan distribusi minyak tanah;
- b. Mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan / pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah yang penanganannya dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan UPMP - BBMT Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. Memberi bahan masukan kepada Tim Koordinasi Pusat dalam perumusan kebijakan pelaksanaan UPMP - BBMT dan pemecahan masalah serta pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah di daerah dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Pusat.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim UPMP - BBMT Provinsi dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas PMD Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.